

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk. Pernikahan ini adalah jalan yang diberikan kepada manusia oleh Allah untuk berkembang biak, tempat mencerahkan kasih lidhal, dan ketersediaan (Kurniawan, 2022: 35).

Seperti dalam surah Ar-rum ayat: 21 yang berbunyi,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan lidhal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Kementerian Agama RI, 2015: 585).

Perceraian merupakan fenomena lidhal yang semakin meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Perceraian tidak hanya membawa dampak bagi pasangan suami istri yang bercerai, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang orang tuanya bercerai seringkali menghadapi berbagai masalah psikologis, sosial, dan akademis.

Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang menampung banyak siswi yang

berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Beberapa di antara siswi tersebut adalah anak-anak yang orang tuanya telah bercerai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perceraian mempengaruhi anak-anak siswi di pesantren ini dan bagaimana perspektif hak perdata Islam memberikan pandangan terhadap dampak tersebut.

Perceraian dapat berdampak negatif pada pendidikan anak. Berikut adalah beberapa dampak perceraian terhadap pendidikan anak (Zamzami, 2017: 13):

1. Anak menjadi kurang semangat dalam belajar.
2. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang tua.
3. Anak cenderung memiliki nilai akademis yang lebih rendah.
4. Anak kesulitan mencerna dan menyerap informasi yang diterimanya dari proses belajar di sekolah.

Namun, orang tua dapat melakukan berbagai langkah untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjaga kualitas pendidikannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menjaga hubungan baik dengan mantan pasangan, menerapkan disiplin secara konsisten, tidak menempatkan anak di posisi untuk memilih salah satu orang tua, mengajarkan cara menghadapi kesulitan secara sehat, dan memberikan motivasi dan bimbingan dalam pendidikan. Masalah yang sering kali muncul pada anak yang orang tuanya bercerai adalah naik turunnya prestasi anak,

tergantung dengan kondisi emosional anak, kenakalan remaja dan kurangnya motivasi belajar.

Pendidikan seorang anak tidak hanya bergantung pada stimulasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak, stimulasi ini bisa berupa dorongan dari orang tua kepada anak atau dorongan dari sekolah untuk memberikan lebih banyak perhatian kepada anak-anak yang menjadi korban perceraian. Jika setiap orang tua memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi yang kuat kepada anak mereka, terutama dalam hal kegiatan belajar, anak-anak akan selalu termotivasi untuk belajar tanpa perintah orang tuanya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak perceraian yang terlalu dalam, anak harus mendapatkan dukungan moril dari orang-orang di lingkungan rumah dan sekolahnya. Anak akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya jika mereka diberi motivasi (Yasik, Sahnaz, and Anggraeni, 2019: 4).

Hak perdata dalam Islam untuk anak mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban anak dalam konteks hukum Islam. Akan tetapi justru banyak orang tua yang tidak mengetahui apa saja hak-hak tersebut.

Islam mempunyai peraturan dan syarat-syarat yang rinci dalam perkawinan, namun tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak untuk melahirkan, hak untuk menerima dana bagi tumbuh kembang anak, hak untuk mendapat pendidikan yang baik, hak untuk mempunyai wali perkawinan, hak untuk mewarisi harta orang tua yang meninggal, dan hak untuk mendapat kehormatan dalam keluarga dan

masyarakat. Jika ikatan perkawinan antara ayah dan ibu didasari oleh ikatan suci, pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban orang tua, persiapan materiil dan immateril, termasuk persiapan psikis, dan pemilihan pasangan secara selektif yang mengisyaratkan minimal mulia secara agama, sedarah, dan akhlak, maka Sebagian hak anak tersebut dapat terwujud (Rofiq, 2021: 16). Jadi menikah itu bukan karena keinginan-keinginan duniawi, misalnya karena sudah jatuh cinta, karena cantik parasnya, atau karena mempunyai harta yang banyak, karena hal itu hanya bersifat sementara dan akan hilang seiring berjalannya waktu (Wafa, 2018: 49).

Beberapa kondisi yang mempengaruhi terwujudnya hak-hak anak, antara lain pemahaman orang tua terhadap hak dan kewajibannya, kualitas ekonomi keluarga, perceraian, pernikahan dini, dan perceraian karena murtad. Beberapa dari situasi ini mungkin mengabaikan hak-hak anak, sehingga menyebabkan penelantaran anak, pekerja anak, kekerasan terhadap anak, dan bahkan perdagangan anak. Perlindungan terhadap hak anak oleh orang tua dapat dipenuhi jika kondisi keluarga dalam keadaan yang ideal dan utuh. Namun pada realitanya masih banyak orang tua yang tidak memahami tanggung jawabnya terhadap anak, bahkan dengan sengaja mengabaikannya, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak perceraian pada siswi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean dan menganalisisnya dalam hak-hak perdata Islam. Oleh karena itu,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi dampak perceraian pada anak di lingkungan pesantren.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya dampak perceraian terhadap anak sehingga beberapa hak-hak anak kurang terpenuhi, terutama hak pendidikan dan pengajaran.

C. Pembatasan Masalah

Supaya tidak melebar kemana-mana pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai Studi Dampak Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Hukum Perdata Islam di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean Tahun 2024-2025 di kelas VII.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif hukum perdata Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif hukum perdata Islam.

F. Manfaat Penelitian

Setiap pengkajian suatu ilmu diharapkan mampu memberikan informasi-informasi baru yang diambil manfaatnya. Manfaat yang mengkaji maupun khalayak umum yang membaca serta mempelajari kajian tersebut. Dalam proposal ini diharapkan mengandung manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang Studi Dampak Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Hukum Perdata Islam Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean Tahun 2024-2025.

2. Manfaat praktis

Untuk peneliti diharapkan dapat menambah ilmu tentang Studi Dampak Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Hukum Perdata Islam Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean Tahun 2024-2025, dan untuk Lembaga semoga dapat menjadi sumbangan, referensi ilmiah bagi dosen atau akademisi, serta menambah wawasan agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.